



IMPLEMENTASI TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKAT TERHADAP PERJANJIAN SUBKONTRAK DALAM EKPOR IMPOR

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Erwin, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Pengalihan order melalui pekerjaan subkontrak oleh Perusahaan Kawasan Berikat dalam Perjanjian ekspor impor kepada pihak ketiga, sudah tentu akan menimbulkan resiko baik kualitas, jumlah barang yang telah disepakati dalam perjanjian ekspor impor, dan resiko Denda Pajak yang ditagih oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang yang masih terutang pajak. Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum pengalihan order perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan? dan Langkah hukum apa yang dapat dilakukan terhadap adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan?

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, ialah mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yakni berupa penelahan dan penganalisaan ketentuan hukum yang mengkaji masalah Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat Terhadap Perjanjian Subkontrak dalam ekspor impor.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut yaitu: Pertama, pihak pemberi pekerjaan subkontrak Perusahaan Kawasan Berikat harus menanggung segala resiko atas pengalihan order melalui pekerjaan subkontrak atas adanya tuntutan atau klaim pihak pembeli di luar negeri, termasuk Denda Pajak yang ditagih oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kedua, Langkah hukum terhadap sengketa akibat adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga yaitu melalui proses litigasi maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis memberikan saran agar Perjanjian Subkontrak yang dibuat memuat klausula yang sesuai dengan ketentuan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat dan sebaiknya dibuat secara akta notariil guna memenuhi kualitas hukum pembuktian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian..

Kata Kunci: Perjanjian Ekspor Impor, Kawasan Berikat, Pengalihan Order.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan era globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi, dimana dalam interaksi saling mempengaruhi berlangsung sangat cepat bahkan kepentingan antar bangsa sering terjadi gesekan yang tidak dapat dihindari, hal ini didorong mendunianya sistem perekonomian yang meliputi perdagangan dan industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pasar bebas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Untuk menghadapi pasar bebas dengan cara melindungi kepentingan nasional, maka pembangunan ekonomi seharusnya diselenggarakan melalui pembangunan hukum yang sesuai dengan konstitusi negara yang juga dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,² selain ketertiban, adapun tujuan lain dari hukum ialah untuk tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Ketertiban masyarakat akan tercapai dengan adanya kepastian hukum khususnya dalam perdagangan internasional. .

Kegiatan perdagangan internasional merupakan aktifitas yang identik dengan kondisi kemajuan dibidang perdagangan saat ini, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kepastian hukum guna terciptanya suatu kenyamanan dalam kegiatan usaha yang

meliputi kemudahan transaksi perdagangan serta adanya kepastian hukum apabila terjadi sesuatu yang memang merugikan salah satu pihak. Mencermati para pelaku usaha yang sering melakukan perdagangan, secara umum, pembuatan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak sangat sederhana, yaitu hanya memanfaatkan teknologi modern, bahkan para pihak tidak mengenal satu dengan yang lainnya tentang siapa rekan dagangnya.

Perdagangan internasional di banyak negara berkaitan erat dengan aktivitas ekspor-impor yang menjadi salah satu faktor utama dalam rangka meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Perdagangan internasional juga dapat meningkatkan industrialisasi, globalisasi, kemajuan transportasi, dan penanaman modal oleh perusahaan multinasional.

Di dalam rangka meningkatkan kegiatan ekspor dan impor, maka pemerintah memberikan pelayanan berupa fasilitas fiskal terkait kemudahan pelayanan kegiatan ekspor dan impor yang salah satunya yaitu melalui pemberian fasilitas berupa Kawasan Berikat, yang merupakan salah satu sarana fasilitas dalam bidang perdagangan dan perekonomian nasional. Secara teoritis, dengan fasilitas ini dibentuk dalam kerangka perdagangan internasional dan industri dengan harapan dan tujuan dapat berperan penting dalam upaya untuk mengembangkan, memperlancar bahkan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dengan tujuan ekspor, impor dan reekspor. Kemudahan fasilitas yang diterima oleh pelaku usaha yaitu melakukan pemasukkan barang, melakukan proses produksi dan membangun usahanya di dalam kawasan berikat yaitu berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*,

Bandung: Alumni, 2002, hlm. 4

penyederhanaan proses prosedur perizinan, yang diharapkan dapat menarik Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun meningkatkan penanaman modal dalam negeri untuk membangun usahanya dalam Kawasan berikat tersebut.

Pada transaksi perdagangan ekspor impor pada umumnya dan khususnya pada kawasan berikat termasuk ke dalam kegiatan yang memiliki tingkat resiko tinggi, secara geografis antara eksportir dan importir memiliki lokasi yang berjauhan, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor. Risiko yang dihadapi oleh eksportir salah satunya adalah terjadi penyimpangan kesepakatan dalam kontrak. Risiko tersebut dapat dihindari apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis atau ke dalam bentuk kontrak dagang (*sales contract*).²

Pada umumnya kesepakatan dalam kontrak oleh para pihak menjadi dasar terjadinya transaksi perdagangan ekspor impor, dengan adanya kontrak yang mengikat kedua belah pihak dapat melahirkan keyakinan kedua belah pihak terhadap harapan yang akan diperolehnya dari adanya pelaksanaan kontrak tersebut dan untuk mewujudkan harapan tersebut para pihak harus bersedia mengeluarkan sumber daya yang dimilikinya sebagai imbalan harapan yang menjadi keinginan tersebut. Untuk dapat memastikan harapan para pihak tersebutlah kontrak yang diikat tidak saja sebagai sumber kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati³ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak manapun selain dari para pihak tersebut tidak dapat mencampuri segala

hal apapun yang termuat dalam kesepakatan kontrak tersebut.

Praktek yang terjadi dewasa ini dalam hal kerja sama perdagangan ekspor impor antara perusahaan di luar negeri dengan perusahaan Kawasan Berikat, hanya dilakukan dalam bentuk dokumen berupa *Purchasing Order (PO)*, dimana di dalamnya telah menunjuk pihak yang berhak membuat suatu barang jadi dengan spesifikasi, jumlah, harga dan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Penunjukan perusahaan Kawasan Berikat tersebut dalam membuat suatu barang jadi oleh perusahaan pemesan bukan tanpa sebab, melainkan karena perusahaan pemesan sebelumnya telah mempelajari Profil dari perusahaan Kawasan Berikat sebagai penerima order dengan cara melakukan verifikasi kelayakan perusahaan hingga dinilai layak untuk diberikan order pengerjaan barang jadi kepada perusahaan Kawasan Berikat tersebut.

Adanya kepercayaan dari perusahaan pemesan di luar negeri kepada perusahaan Kawasan Berikat sebagai penerima order sebagaimana tersebut di atas, tidak berbanding lurus dengan kondisi yang terjadi, karena faktanya perusahaan Kawasan Berikat penerima order tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan order yang telah diterima untuk tujuan ekspor dari perusahaan pemesan di luar negeri, dimana untuk menyelesaikan order yang sesuai kesepakatan mengenai batas waktu pengiriman yang telah ditentukan dalam perjanjian ekspor impor, maka perusahaan Kawasan Berikat sebagai penerima order perjanjian ekspor impor melakukan pengalihan order tersebut kepada pihak ketiga melalui perjanjian

² Siswanto Sutojo, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2001, hlm.23

³ Fred B.G. Tumbuan, "Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya", Makalah, Jakarta, Juli 1998, hlm.1

sub kontrak yang dilakukan dibawah tangan.

Adanya pengalihan order kepada pihak ketiga melalui kegiatan perjanjian sub kontrak yang dilakukan dibawah tangan sebagaimana tersebut di atas sudah tentu berakibat timbulnya resiko hukum yang terjadi terutama apabila ternyata perusahaan pemberi order mengetahui bahwa barang yang dipesan tidak dikerjakan atau tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan kawasan berikat tersebut melainkan dialihkan pekerjaannya atau produksinya kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan, terutama adanya resiko kualitas barang yang dikirim dalam rangka ekspor tidak memenuhi spesifikasi standar pesanan bahkan jumlah barang yang dikirim tidak memenuhi kuantitas barang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian ekspor impor, selain itu resiko lainnya bagi perusahaan Kawasan Berikat sebagai penerima order, yang mengalihkan barang melalui kegiatan subkontrak, terhadap barang yang dikirim dalam rangka kegiatan subkontrak tersebut memiliki Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta Bea Masuk yang masih terutang. Oleh karena itu barang dalam kegiatan subkontrak tersebut masih tetap harus di bawah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal bea dan Cukai saat perpindahan lokasi penyimpanan barang ataupun pada saat barang berada di tempat tujuan pengirimannya, sehingga tujuan dari peningkatan kegiatan ekspor bagi perusahaan industri di dalam negeri dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan dan Pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak negara yang masih melekat dalam barang yang akan dialihkan melalui perjanjian subkontrak tersebut, mengenai perizinan dan persyaratan dalam pelaksanaan subkontrak wajib harus dipenuhi agar

pungutan negara dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan agar fasilitas Kawasan Berikat yang ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor tidak disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kawasan Berikat dalam hal pemeriksaan fisik barang yang akan disubkontrakan berdasarkan manajemen risiko dengan cara melakukan pengawasan *stuffing* dan melakukan pencatatan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam dokumen pemberitahuan pabean. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang subkontrak kembali ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari upaya penghindaran pemenuhan pembayaran pungutan negara, apabila barang hasil dari pengalihan order melalui pekerjaan subkontrak kembali ke dalam kawasan berikat terdapat jumlah hasil yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian subkontrak yang telah mendapatkan persetujuan pengeluarannya oleh Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea dan Cukai dengan penyerahan jaminan berupa Custom Bond, maka akan menimbulkan potensi hilangnya hak-hak negara berupa pajak yang masih terutang atas barang yang dialihkan melalui perjanjian subkontrak tersebut.

Penyelenggaraan roda pemerintahan yang sehat tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai guna kelancaran berbagai macam kegiatan dan aktivitas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perolehan anggaran yang dimiliki oleh negara tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, oleh karena itu pemerintah republik Indonesia mendorong berbagai macam upaya untuk meningkatkan anggaran pendapatan negara.

Kementerian keuangan adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan fungsinya adalah untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peningkatan pendapatan negara akan terus di upayakan oleh pemerintah dengan terus menggerakkan sektor-sektor ekonomi kreatif. Selain itu pula dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah menetapkan kawasan berikat sehingga diharapkan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan perekonomian yang lebih massif. Oleh

sebab itu Kementerian Keuangan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan meningkatkan anggaran pendapatan negara maka dengan ini Kementerian Keuangan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pengalihan order perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan?
2. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan terhadap adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan?

Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif ialah menelaah masalah berdasarkan peraturan undang-undang dan mengkajinya menggunakan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
2. Kemudian Spesifikasi penelitian yang penulis

gunakan adalah deskriptif analitis, yakni berupa penelahan dan penganalisaan ketentuan hukum yang mengkaji masalah Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat Terhadap Perjanjian Subkontrak dalam ekspor impor.

3. Untuk tahapan penelitian ini, penulis melakukan dua tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji data sekunder yang terdiri atas :

- Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pdiantaranya adalah kontrak, dokumen, serta putusan hakim..⁴
- Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, atau lampiran hukum.⁵ Bahan hukum sekunder ini sangat sering digunakan dalam karya tulis para ahli dibidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal maupun makalah tentang Implementasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018

Tentang Kawasan berikat terhadap perjanjian Subkontrak dalam ekspor impor.

- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau ensiklopedi.⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang kami lakukan adalah dengan mengumpulkan, meneliti, menyelidiki dan menyeleksi data primer yang sudah diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang terkumpul di lapangan kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif/tidak menggunakan tabel atau angka-angka kemudian ditarik kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

1. Akibat hukum pengalihan order perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

pekerjaan subkontrak dibawah tangan

Kegiatan Transaksi ekspor impor sangat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Apabila menganalisa transaksi ekspor impor, sebagaimana dikatakan Adrian Sutedi bahwa "ekspor impor sebagai suatu rangkaian kegiatan perusahaan dalam jual beli barang tertentu senantiasa diawali dengan perjanjian yang merupakan kegiatan hasil sebelumnya yang dilakukan oleh eksportir dan importir, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam *sales contract* untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya."

Berkaitan dengan tata niaga barang ekspor, tentunya tidak lepas dari perusahaan jasa pengangkutan yang melakukan pengirima barang dari tempat asal ke tempat yang dituju, dimana antara pengirim selaku penyedia barang bekerja sama dengan pengangkut dengan klausul-klausul perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.

Pada hukum perjanjian pada umumnya berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Berarti adanya suatu kesepakatan, berarti pula perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Sifatnya yang konsensual diketemukan pula pada perjanjian jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa (Pasal 1320 KUHPerdara). Kalau kita lihat pasal tersebut memang tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Tapi

bagaimanapun terhadap asas konsensualitas tersebut, ada juga perkecualiannya yang dalam beberapa hal undang-undang menentukan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal bila perjanjian tersebut tidak menuruti bentuk dan cara-cara yang dimaksud. Bentuk-bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang tertulis tadi salah satunya adalah pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tanda tangan, selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian yang dibuat tersebut. Tanda tangan ini juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai suatu bukti atas suatu peristiwa.

Salah satu permasalahan dari perkembangan pola kehidupan ekonomi modern dalam persaingan bebas yaitu menyangkut tentang perjanjian dan kontrak. Semua bidang dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari kedua hal tersebut. Sebenarnya perjanjian dan kontrak ini dapat dilakukan secara lisan, yang dibuat atas dasar saling percaya. Namun kita tidak dapat berbuat banyak bila timbul suatu permasalahan dalam suatu perjanjian. Untuk itulah semua perjanjian dan kontrak sebaiknya dibuat secara tertulis agar kita terhindar dari masalah-masalah yang muncul dikemudian hari. Surat perjanjian dan kontrak mempunyai fungsi sebagai data autentik yang kuat, hitam di atas putih. Sekaligus dapat merupakan bukti dan saksi yang kuat, karena ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berjanji atau yang mengadakan kontrak di atas materai, serta didukung oleh saksi-saksi yang memperkuatnya. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, sehingga surat perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang menimbulkan keterikatan antara kedua

belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

2. Langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik bagi semua warga negara, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Salah satu peran aktif pemerintah dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan transaksi ekspor impor yakni adanya fasilitas kawasan berikat, yang pertama kali muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dimana kawasan berikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DJBC terhadap kawasan berikat menggunakan prosedur yang unik karena bertujuan sebagai fasilitator pada industri dalam negeri untuk bersaing dengan industri global tanpa harus menyebabkan negara menjadi rugi.

Adanya pengaturan mengenai kawasan berikat tentunya sejalan dengan tujuan hukum perdagangan internasional, dimana meliputi hal-hal: "untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan Negara lainnya; untuk meningkatkan volume perdagangan dunia; meningkatkan standar hidup umat manusia; meningkatkan lapangan tenaga kerja; meningkatkan perdagangan multilateral; dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk transaksi jual beli barang" selain hal tersebut, ada juga yang menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan internasional pada akhirnya akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli yang mana disebut juga sebagai perjanjian ekspor impor,⁷ yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa ekspor adalah "kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia", sedangkan yang dimaksud dengan impor adalah "kegiatan memasukan barang ke dalam pabean Indonesia".

Berkaitan dengan langkah hukum terhadap adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan khususnya berkaitan dengan adanya permasalahan hukum yakni pemberi pekerjaan harus menanggung segala resiko akibat hilang dan ruksaknya barang yang sebenarnya barang tersebut dibuat melalui pekerjaan subkontrak dan berkaitan dengan siapa yang berkewajiban

⁷ Adrian Sutedi, *Op., Cit*, hlm. 7.

membayar denda keterlambatan serta pajak sebagai akibat adanya pekerjaan sub kontrak, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu: para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pekerjaan subkontrak tersebut seyogyanya perjanjian yang dibuat harus mencantumkan ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat, selain itu perjanjian dilakukan secara notariil dimana memuat hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang ditanggung baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama apabila terjadi permasalahan hukum berupa rusak dan hilangnya barang ditempat tujuan termasuk apabila adanya keterlambatan batas waktu pekerjaan subkontrak yang berakibat adanya denda serta pajak yang timbul

Tentunya, apabila perjanjian pekerjaan sub kontrak sudah dibuat secara notariil perjanjian yang dibuat mencantumkan ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, terhadap pelanggaran isi perjanjian serta resiko-resiko yang dihadapi maka para pelaku pekerjaan sub kontrak mempunyai kepastian hukum untuk melakukan upaya penyelesaian sebagaimana ketentuan yang berlaku. Termasuk berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum pengalihan order oleh kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan sub kontrak di bawah tangan, yaitu adanya risiko adanya tuntutan atau gugatan pihak pemesan di luar negeri akibat hilang dan rusaknya barang yang dipesan, selain itu adanya kewajiban untuk membayar denda atas pajak terutang akibat pekerjaan sub kontrak melebihi jatuh tempo, bahwa pihak pertama dalam

pekerjaan sub kontrak yaitu pemberi pekerjaan harus menanggung segala resiko akibat hilang dan rusaknya barang yang seharusnya barang tersebut dibuat melalui pekerjaan sub kontrak.

Langkah adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan yaitu para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pekerjaan subkontrak tersebut seyogyanya perjanjian yang dibuat dilakukan secara nota riil dimana memuat hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang ditanggung baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama apabila terjadi permasalahan hukum berupa rusak dan hilangnya barang ditempat tujuan termasuk apabila adanya keterlambatan batas waktu pekerjaan subkontrak yang berakibat adanya denda serta pajak yang timbul. Apabila perjanjian pekerjaan sub kontrak sudah dibuat secara nota riil, terhadap pelanggaran isi perjanjian serta resiko-resiko yang dihadapi maka para pelaku pekerjaan sub kontrak mempunyai kepastian hukum untuk melakukan upaya penyelesaian sebagaimana ketentuan yang berlaku. Termasuk berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2002.

Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994,

Siswanto Sutojo, *Membayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2001.

Erwin, Hayatun Hamid

Implementasi Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.04/2018 Tentang.....(Hal 2730-2739)

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawasan berikat

Sumber lainnya :

Fred B.G. Tumbuan, "Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya", Makalah, Jakarta, Juli 1998.